

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 24/PHP.Bup-Xix/2021

Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

dr. Stefanus Bria Seran, M.PH. dan Wendelinus Taolin

B. Termohon

Dr. Simon Nahak, S.H., M.H dan Louise Lucky Taolin, S.Sos

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020;

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa Pemohon Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor : 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 tertanggal 16 Desember.

C. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Menurut PEMOHON, Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terkait pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah yang mengandung Pemilih Siluman yang tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar di 12(dua belas) wilayah kecamatan dan 127 Desa di Kabupaten Malaka.

2. Bahwa keberatan tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan maksud, Prinsip, dan Etika serta kepatuhan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil")

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar semua DPT Model A.3-KWK yang diterbitkan Termohon untuk digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020 beserta Lampirannya tertanggal 16 Desember 2020
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Malaka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK Tertanggal 16 Desember 2020.
5. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 beserta Lampirannya tertanggal 16 Desember 2020.
6. Membatalkan Berita Acara Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Malaka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK Tertanggal 16 Desember 2020.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum RI untuk menyusun ulang DPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk menetapkan bahwa Pemohonlah yang dinyatakan sebagai Pemenang dan/atau sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Kabupaten Malaka atau setidaknya dilaksanakan Pemilu ulang 51 di seluruh TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Malaka dalam kurun waktu satu (1) bulan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

10. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020;
11. Memerintahkan KPU Kabupaten Malaka untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wendelinus Taolin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kabupaten Malaka tahun 2020.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Bahwa pada pokoknya keberatan Pemohon adalah mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Termohon dalam pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah.

B. Petitum

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-Kpt/5321/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 19:03;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Simon Nahak, SH.M.H dan Sdr Louise Lucky Taolin	50.890
2.	dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wendelinus Taolin	49.906

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. Pertimbangan Hukum

1. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020.

V. KONKLUSI

1. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
5. Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.